

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk belanja negara yang bertujuan untuk menunjang kegiatan negara serta kesejahteraan warga negaranya. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16, 2009) [1]. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang paling potensial. Pajak memiliki persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya. Penerimaan dari pajak yaitu sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan.

Pemerintah Indonesia memberi wewenang dan kewajiban pada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan penghasilan kena pajaknya melalui *self assessment system* yang diterapkan. Penggunaan *self assessment system* di Indonesia dapat memberi keuntungan kepada wajib pajak untuk mengkalkulasi pajaknya seminimal mungkin sehingga beban pajak yang ditanggung menjadi kecil (Ardyansah dan Zulaikha, 2014) [2]. Dengan adanya *self assessment system* pemerintah menginginkan wajib pajak untuk meningkatkan kemandirian serta mengembangkan kemampuan bangsa, dimana salah satu caranya adalah dengan meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak.

Indonesia telah bersepakat untuk menerapkan *the Automatic Exchange of Information* (AEOI) dalam rangka mengurangi upaya-upaya penghindaran pajak tersebut. Pemerintah Indonesia antara lain telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Perppu ini telah disetujui untuk menjadi Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Juli 2017. Hasil salah satu penelitian yang menunjukkan rendahnya jumlah pembayar pajak di Indonesia yang hanya sekitar 25% dari jumlah tenaga kerja dan sekitar 60% dari total wajib pajak yang melaporkan SPT tahun 2016. Hasil program *tax amnesty* juga mendukung data tersebut. Praktik-praktik penghindaran pajak lintas yurisdiksi juga terjadi dengan cara menyembunyikan aset di beberapa negara *tax haven* seperti Swiss, Hong Kong dan Singapura (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017) [3].

Dalam RAPBN 2014 tercantum bahwa pajak digunakan sebagai sumber daya bagi pemerintah untuk mendanai berbagai macam kepentingan publik seperti peningkatan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur

umum, mendukung pertahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah (Puspita, 2014) [4]. Pemerintah pada dasarnya menginginkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai wajib pajak. Pemerintah menginginkan penerimaan yang besar dari pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak menginginkan membayar pajak sekecil mungkin (Herdiyanto dan Ardiyanto, 2015) [5]. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan pembayaran pajak. Meminimalisasi pembayaran pajak dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang melanggar peraturan perpajakan (*tax evasion*) sampai dengan yang masih berada dalam peraturan perpajakan (*tax avoidance*) (Merslythalia dan Lasmana, 2016) [6].

Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan (Pohan, 2016) [7]. Penghindaran pajak dilakukan secara legal dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2016:21) [8].

Penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik, disatu sisi dibolehkan karena tidak melanggar peraturan perpajakan, namun di sisi lain tidak diinginkan (Budiman dan Setiyono, 2012 dalam Jasmine 2017) [9]. Secara hukum Penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak dilarang meskipun seringkali mendapatkan sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini juga terkadang sering kali menimbulkan bias, yang mengakibatkan sebuah pemikiran apakah *tax avoidance* perlu dilakukan atau tidak (Sari, 2014) [10].

Kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak dapat dilihat dari rasio pajak. Rasio pajak yang dimiliki Indonesia berada kisaran 11% yang menempatkan Indonesia pada jajaran rasio pajak rendah dunia. Rasio ini jauh tertinggal di barisan negara menengah yaitu sebesar 14-15% dan negara maju yaitu sebesar 24-26%. Apabila masalah penghindaran pajak dapat teratasi dan penguatan institusi pajak bisa terlaksana maka rasio pajak akan terus meningkat (Permata *et al*, 2018) [11]. Sehingga semakin tinggi rasio pajak disuatu negara, maka semakin baik pemerintah dalam pemungutan pajak negara tersebut. Apabila rasio pajak meningkat maka dapat dipastikan penghindaran pajak akan berkurang.

Penerimaan atas pajak oleh suatu negara dapat digunakan untuk pembangunan suatu negara yang dikelola dengan baik oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah sangat berperan penting dalam pencapaian target

penerimaan pajak. Berikut ini adalah laporan mengenai realisasi dan pertumbuhan penerimaan pajak pada industri Properti dan *Real Estate* yang di publikasikan dalam laporan tahunan Direktorat Jendral Pajak, seperti yang dimuat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Industri Properti dan *Real Estate* Tahun 2014-2017
(Dalam Milyar Rupiah)

Keterangan	2014	2015	2016	2017
Realisasi	Rp. 20.590,98	Rp. 24.026,48	Rp. 19.402,85	Rp. 20.067,78
Pertumbuhan Penerimaan Pajak	6,2%	16,6%	-19,3%	3,4%

Sumber : Direktorat Jendral Pajak, 2017

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan pajak pada industri properti dan *real estate* di tahun 2014 hingga 2017 mengalami naik-turun. Pada tahun 2014-2015 mengalami kenaikan penerimaan pajak dari Rp.20.590,98 milyar menjadi Rp.24.026,48 milyar yang artinya mengalami pertumbuhan sekitar 6,25%. Namun pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan, di tahun 2016 penerimaan pajak hanya Rp.19.402,85 milyar artinya pertumbuhan penerimaan pajak turun sekitar 19,3%. Penerimaan pajak pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan menjadi Rp.20.067,78 milyar. Penurunan penerimaan pajak di tahun 2016 tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak di sektor properti dan *real estate* yang justru mengalami kenaikan. Ditjen Pajak mencatat wajib pajak di sektor ini mengalami kenaikan 30% di tahun 2016. (Setyowati, 2017) [12]. Kenaikan wajib pajak yang tidak sebanding dengan penerimaan pajak dapat diidentifikasi bahwa ada wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak.

Fenomena mengenai penghindaran pajak yang terjadi pada industri properti dan *real estate* dapat dilihat dari sisi hutang pajak perusahaan. Berikut ini adalah utang pajak pada industri sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017:

Tabel 1.2
Utang Pajak Tahun 2014-2017
(Dalam Satuan Rupiah)


Kode Perusahaan	2014	2015	2016	2017
BEST	10.773.411.258	15.145.119.737	22.169.125.955	33.533.846.184
BKSL	44.024.611.787	49.779.284.836	100.908.546.701	151.539.091.992
BSDE	55.621.644.230	62.270.878.398	71.670.463.047	112.151.697.988
JPRT	36.350.939.000	50.695.193.000	50.854.955.000	117.336.400.000
PPRO	40.966.911.180	84.131.729.931	167.708.503.095	256.763.400.826

Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, menunjukkan besaran utang pajak dari empat tahun berjalan pada lima perusahaan Properti dan *Real Estate* yaitu PT. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk, PT. Sentul City Tbk, PT Bumi Serpong Damai Tbk, PT. Jaya Real Property Tbk dan PT. PP Properti Tbk. Utang pajak dari setiap tahun mengalami peningkatan secara terus-menerus pada lima perusahaan tersebut. Peningkatan utang pajak menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Adanya indikator bahwa perusahaan tersebut menunda pembayaran pajak sehingga pajak yang ditunda tersebut dicatat sebagai utang pajak. Dari kelima perusahaan tersebut yang memiliki peningkatan paling signifikan yaitu PT. PP Properti Tbk, peningkatan utang pajak perusahaan tersebut hampir mencapai 2 kali lipat dari utang pajak tahun sebelumnya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, diantaranya yang pertama yaitu ukuran perusahaan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah ukuran perusahaan. Menurut Hormati (2009) dalam Dewi & Jati (2014) [13] mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, *sales growth* dan sebagainya. Menurut Vany (2017) [14] menyatakan ukuran perusahaan sendiri menunjukkan kestabilan dan kemampuan sebuah perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Ukuran perusahaan yang di proksikan dengan *sales growth*, menurut Susanti (2018) [15] menyatakan bahwa *sales growth* (pertumbuhan penjualan) adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan membandingkan penjualan tahun sekarang dikurangi

penjualan tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya. Dewinta dan Setiawan (2016) [16] mengatakan bahwa peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan laba yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Semakin tinggi *sales growth* (pertumbuhan penjualan) mengidentifikasi bahwa perusahaan memperoleh laba yang tinggi sehingga akan berpengaruh terhadap beban pajak yang besar sehingga perusahaan akan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak. Berikut ini merupakan perkembangan ukuran perusahaan yang diproksikan dengan *sales growth* pada 5 industri properti dan *real estate* yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2017 dapat dilihat pada grafik perkembangan berikut ini:



Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah)

Gambar 1.1 : Grafik Perkembangan *Sales Growth* Pada 5 Industri Properti dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2014-2017


Berdasarkan gambar 1.1 diatas, menunjukkan posisi *Sales Growth* yang merupakan proksi dari variabel ukuran perusahaan dari empat tahun berjalan pada 5 perusahaan Properti dan *Real Estate* yaitu PT. Agung Podomoro Land Tbk, PT. Alam Sutera Realty Tbk, PT. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk, PT. Bumi Serpong Damai Tbk dan PT. Lippo Cikarang Tbk. Perkembangan *sales growth* pada PT. Agung Podomoro Land Tbk mengalami fluktuasi, pada tahun 2014-2015 mengalami kenaikan namun di tahun 2016 mengalami penurunan yang drastis dari tahun 2015. Sedangkan di tahun 2016-2017 mengalami kenaikan. PT. Alam Sutera Realty Tbk di tahun 2014-2015 *sales growth* mengalami penurunan drastis namun mengalami kenaikan yang sangat drastis dari tahun 2015 hingga 2017. PT. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk *sales growth* mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Di tahun 2014 mengalami penurunan dan berada diposisi -37% dan mengalami kenaikan di tahun 2015 namun di tahun 2016 mengalami penurunan kembali di posisi -36%. Di tahun 2017 mengalami kenaikan yang sangat drastis

yaitu mencapai posisi 13%. PT. Bumi Serpong Damai Tbk mengalami penurunan di tahun 2014, mengalami kenaikan di tahun 2015 dan mengalami penurunan kembali di tahun 2016. Namun pada tahun 2017 *sales growth* mengalami kenaikan yang sangat drastis yaitu mencapai posisi 59%. *Sales growth* PT. Lippo Cikarang Tbk mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun 2014 hingga 2016 dan mengalami kenaikan pada tahun 2017. Berdasarkan perkembangan *sales growth* yang menjadi proksi ukuran perusahaan, dapat disimpulkan bahwa pada setiap perusahaan *sales growth* mengalami fluktuatif dari tahun 2014 hingga 2017 yang berpengaruh terhadap pembayaran pajak dikarenakan tingkat penjualan yang mengalami kenaikan dan penurunan. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan menandakan semakin besar ukuran perusahaan. Tinggi rendahnya tingkat penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan juga besaran pajak yang harus dibayarkan sehingga dapat menyebabkan suatu keputusan perusahaan. Oleh karena itu semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin tinggi pula perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Penelitian terkait penghindaran pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) [17] menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin berkurang aktivitas *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar dan mampu untuk melakukan pembayaran pajak. Sedangkan menurut Mahanani dan Titisari (2016) [18] menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang semakin besar pula. Swingly dan Sukartha (2015) [19] menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak kedua yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004 dalam Dewinta dan Setiawan, 2016) [20]. *Return on Assets* (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba operasional perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan (Maharani dan Suardana, 2014) [21]. Tingginya nilai ROA atau profitabilitas suatu perusahaan yang tinggi menandakan bahwa

perusahaan tersebut mampu menggunakan aset yang dimiliki secara efisien untuk memperoleh laba yang maksimal namun dengan beban pajak perusahaan yang rendah (Arif F, 2017) [22]. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki kemampuan dalam mengolah pendapatan dan mampu membayar pajak perusahaan sehingga menurunkan tingkat penghindaran pajak. Berikut ini merupakan perkembangan *Return On Assets* (ROA) pada 5 industri properti dan *real estate* yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2017 dapat dilihat pada grafik perkembangan berikut ini:



Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah)

Gambar 1.2 : Grafik Perkembangan *Return On Assets* (ROA) Pada 5 Industri Properti dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2014-2017

Pada gambar 1.2 menunjukkan posisi profitabilitas yang di proksikan dengan *Return On Assets* (ROA) dari empat tahun berjalan perusahaan Properti dan *Real Estate* yaitu PT. Agung Podomoro Land Tbk, PT. Alam Sutera Realty Tbk, PT. Bumi Serpong Damai Tbk, PT. Lippo Cikarang Tbk dan PT. Lippo Karawaci Tbk yang diukur berdasarkan pendekatan *Return On Assets* (ROA) . Dari gambar 1.2 tersebut dapat dilihat bahwa PT. Agung Podomoro Land Tbk mengalami kenaikan dari tahun 2014-2015 namun di 2016 mengalami penurunan serta mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017. PT. Alam Sutera Realty Tbk mengalami kenaikan dan penurunan yaitu di tahun 2014-2015 mengalami penurunan, 2015-2016 mengalami penurunan dan di tahun 2017 mengalami kenaikan. PT. Bumi Serpong Damai Tbk juga mengalami kenaikan dan penurunan sama seperti PT. Alam Sutera Realty Tbk. Selanjutnya PT. Lippo Cikarang Tbk mengalami penurunan secara terus-menerus dari tahun 2014 hingga 2017, penurunan yang sangat drastis terjadi pada tahun 2017. PT. Lippo Kawawaci Tbk mengalami penurunan dari tahun 2014-2015 dan mengalami sedikit kenaikan

pada tahun 2016 lalu ditahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, nilai ROA mengalami fluktuatif yang akan berdampak pada tindakan penghindaran pajak. Perusahaan memiliki nilai ROA yang menurun dari tahun sebelumnya dapat diidentifikasi bahwa perusahaan tersebut meningkatkan praktik penghindaran pajak.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) [23] menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya. Menurut Maharani dan Suardana (2014) [24] yang menyatakan *Return on Assets* (ROA) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Permata, Nurlaela dan Wahyuningsih (2018) [25] menyatakan bahwa *profitability* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Tax Avoidance* merupakan aktivitas berisiko, sehingga manajemen tidak akan mengambil risiko dalam meminimalkan risiko investasinya. Hasil tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) [26] yang menyatakan profitabilitas yang diukur dengan (ROA) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (*CETR*).

Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak ketiga yaitu karakter eksekutif. Peranan eksekutif tidak hanya mampu menambah nilai perusahaan tetapi juga memiliki kecenderungan untuk mendukung penghindaran pajak. Pada awalnya, sulit untuk dibayangkan bagaimana eksekutif yang terdiri dari CEO, CFO dan *top executive* lainnya memiliki peran dalam penghindaran pajak mengingat hampir tidak ada eksekutif yang benar-benar ahli dalam pajak atau bahkan memiliki latar belakang dalam bidang keuangan. Salah satu cara yang dilakukan eksekutif adalah dengan menempatkan orang kepercayaan yang memiliki keahlian untuk mengamati sekaligus membuat skema penghindaran pajak sesuai keinginan eksekutif (Dyrenge *et al*, 2009 dalam Butje dan Tjondro, 2014) [27]. Pimpinan perusahaan memiliki dua karakter yakni *risk taker* dan *risk averse*. Pemimpin perusahaan yang memiliki karakter *risk taker* akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis (Low, 2006 dalam Radiansah dan Nofryanti, 2015) [28]. Semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka semakin besar pula keinginan eksekutif untuk melakukan penghindaran pajak karena keberanian eksekutif dalam mengambil keputusan yang berisiko. Sebaliknya semakin eksekutif bersifat *risk averse* semakin rendah keinginan eksekutif dalam melakukan penghindaran

pajak karena ketidakberanian eksekutif dalam mengambil keputusan yang berisiko. Berikut ini merupakan risiko perusahaan pada 5 industri properti dan *real estate* yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2017 dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3
Risiko Perusahaan Tahun 2014-2017
(Dalam Rupiah Penuh)

Kode Perusahaan	RISK CORPORATE			
	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
BKSL	0,02400	0,02171	0,02013	0,01960
ASRI	0,02640	0,02366	0,02321	0,01761
BSDE	0,04684	0,03668	0,03429	0,02875
LPCK	0,07028	0,05634	0,05458	0,02493
LPKR	0,01812	0,01660	0,01504	0,01209
Rata-rata <i>risk corporate</i>	0,03122	0,02675	0,02314	0,02071

Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah)

Pada tabel 1.3 menunjukkan beberapa karakter eksekutif yang di proksikan dengan risiko perusahaan dari empat tahun berjalan perusahaan Properti dan *Real Estate* yaitu PT. Sentul City Tbk, PT. Alam Sutera Realty Tbk, PT. Bumi Serpong Damai Tbk, PT. Lippo Cikarang Tbk dan PT. Lippo Karawaci Tbk yang diukur berdasarkan pendekatan risiko perusahaan. Dari tabel 1.3 tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 rata-rata nilai risiko perusahaan sebesar 0,03122. Risiko perusahaan terendah dimiliki oleh PT. Lippo Karawaci Tbk yaitu sebesar 0,01812 dan tertinggi pada PT. Lippo Cikarang Tbk sebesar 0,07028. Pada tahun 2015 rata-rata nilai risiko perusahaan sebesar 0,02675. Risiko perusahaan terendah dimiliki oleh PT. Lippo Karawaci Tbk yaitu sebesar 0,01660 dan tertinggi pada PT. Lippo Cikarang Tbk sebesar 0,05634. Pada tahun 2016 rata-rata nilai risiko perusahaan sebesar 0,02314. Risiko perusahaan terendah dimiliki oleh PT. Lippo Karawaci Tbk yaitu sebesar 0,01504 dan tertinggi pada PT. Lippo Cikarang Tbk sebesar 0,05458. Begitupun pada tahun 2017 rata-rata nilai risiko perusahaan sebesar 0,02071. Risiko perusahaan terendah dimiliki oleh PT. Lippo Karawaci Tbk yaitu sebesar 0,01209 dan tertinggi pada PT. Lippo Cikarang Tbk sebesar 0,02493. Dari tabel 1.3 diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 maka yang memiliki nilai risiko perusahaan diatas rata-rata sebanyak 2 perusahaan, pada tahun 2015 sebanyak 2 perusahaan, pada tahun 2016 sebanyak 3 perusahaan dan pada tahun 2017 sebanyak 2 perusahaan yang artinya memiliki sifat *risk taker*.

Menurut penelitian sebelumnya, Budiman dan Setiyono (2012) [29] menunjukkan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin eksekutif bersifat *risk taker* semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan

perusahaan. Walaupun *tax avoidance* bersifat *lawful*, hanya pihak yang berani mengambil resiko yang mau melakukan hal tersebut. Praptidewi dan Sukartha (2016) [30] menyatakan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi karakteristik eksekutif maka semakin rendah tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Karakteristik eksekutif yang diproksikan melalui risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* perusahaan, hal ini disebabkan pada penelitian ini, karakteristik eksekutif lebih cenderung ke eksekutif *risk averse*. Eksekutif dengan karakteristik *risk averse* adalah eksekutif yang kurang menyukai risiko sehingga dalam memilih keputusan bisnis akan memilih keputusan yang tidak mengakibatkan risiko tinggi.

Alasan menggunakan industri properti dan *real estate* adalah karena wajib pajak di sektor properti dan *real estate* mengalami peningkatan di tahun 2016 sehingga dengan peningkatan tersebut dapat mendorong tingkat penerimaan pajak negara. Kenaikan jumlah wajib pajak tidak sebanding dengan penerimaan pajak, namun demikian terdapat indikasi bahwa masih banyak wajib pajak yang melakukan *tax avoidance*.

Motivasi penelitian ini adalah pertama, masih banyak terjadi *research gap* terhadap penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak. Kedua, penghindaran pajak merupakan bentuk ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak. Ketiga, adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dan wajib pajak sehingga menjadi persoalan yang rumit. Keempat, hasil penelitian yang tidak konsisten menyebabkan perlu diteliti kembali terhadap praktek penghindaran pajak. Kelima, adanya fenomena penghindaran pajak yang terjadi di industri properti dan *real estate*. Fenomena tersebut ditandai dengan peningkatan utang pajak dari tahun 2014-2017 yang dilakukan beberapa perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dan banyaknya hasil penelitian yang berbeda dari setiap penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti analisis mengenai beberapa faktor dari keputusan perusahaan dalam penghindaran pajak. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Pada Industri Properti dan *Real Estate* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2017”**

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

- 1) Pertumbuhan penerimaan pajak mengalami fluktuatif dan penurunan pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2016 tidak sebanding dengan meningkatnya wajib pajak pada industri properti dan *real estate*.
- 2) Adanya kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah di industri properti dan *real estate* yang melakukan penundaan

pembayaran pajak yang mengakibatkan terjadinya utang pajak yang terus meningkat.

- 3) Nilai *sales growth* mengalami fluktuasi pada lima perusahaan industri properti dan *real estate* artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin besar ukuran perusahaan yang mengidentifikasi bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak.
- 4) Nilai ROA mengalami fluktuasi pada lima perusahaan industri properti dan *real estate* artinya adanya kemungkinan yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak.
- 5) Tinggi rendahnya risiko perusahaan menentukan karakter eksekutif dalam mengambil keputusan perusahaan yang bersifat *risk taker* atau *risk averse* dalam melakukan tindakan penghindaran pajak oleh eksekutif.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dibuat pembatasan permasalahan agar dalam penelitian pembahasan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian ini membatasi berupa variabel independen yaitu ukuran perusahaan yang diprosikan dengan *Sales Growth*, profitabilitas yang diprosikan dengan *Return On Asstes* (ROA) dan karakter eksekutif yang di proksikan dengan risiko perusahaan (*Corporate Risk*).
- 2) Objek penelitian ini adalah perusahaan perusahaan industri properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk periode laporan keuangan tahun 2014-2017.

1.3 Rumusan Masalah

- 1) Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas dan karakter eksekutif berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017?
- 2) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017?
- 3) Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017?
- 4) Apakah karakter eksekutif berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis pengaruh secara simultan ukuran perusahaan, profitabilitas dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh secara parsial ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh secara parsial profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh secara parsial karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

- 1) Bagi Perusahaan
Bagi pihak perusahaan diharapkan dijadikan pertimbangan dalam praktik penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dalam pertumbuhan penjualan bukan hanya berpengaruh terhadap kinerja tetapi juga terhadap perlakuan pajak. Profitabilitas bukan hanya menjadi tolak ukur performa perusahaan tetapi juga terhadap perlakuan pajak yang legal. Karakter eksekutif dalam risiko perusahaan dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat keputusan perlakuan terhadap pajak.
- 2) Bagi Pemerintah
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan masukan mengenai peraturan, khususnya peraturan perpajakan terkait dengan penghindaran pajak, mengingat perpajakan merupakan sumber penerimaan yang penting bagi Negara.
- 3) Bagi Investor
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada investor mengenai pengungkapan penghindaran pajak oleh perusahaan. Investor dapat menimbang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti ukuran perusahaan, profitabilitas dan karakter eksekutif sehingga dapat mengambil keputusan investasi yang tepat.
- 4) Bagi Peneliti Selanjutnya
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.